




ALUR LAYANAN ADMINISTRASI



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



GEDUNG B LANTAI 1



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3521468 Fax. (021) 3524583

MEDIA SOSIAL

ula.kemendagri.go.id

[ulakemendagri](#)

[ULA Kemendagri](#)



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUSULAN MUTASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL



DIREKTORAT JENDERAL BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka memberikan layanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu terkait administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan khususnya di Bidang Layanan Administrasi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga diperlukan upaya penanganan layanan administrasi yang dapat memudahkan Pemerintah Daerah dalam memproses administrasi Pejabat PPNS ke Sub Direktorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

DASAR HUKUM

1. PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
3. Permenkumham Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); dan
5. Permendagri No.137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

PERSYARATAN

1. File SKEP PPNS;
2. File SK Mutasi;
3. File SK Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
4. File Pas Foto 4x6 (Berwarna, Latar Belakang Merah).

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

10 (sepuluh) hari kerja.

OUTPUT

Surat Usulan Mutasi PPNS dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

